TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

AHMAD SAFIRUDDIN HARAHAP
NIM. C02215005

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Ahmad Safiruddin Harahap
NIM	: C02215005
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum Islam/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mushārakah Di BMT *An-Nur* Rewwin Waru Sidoarjo

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Oktober 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E234BAFF589998566
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Safiruddin Harahap
NIM. C02215005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safiruddin Harahap NIM. C02215005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 23 Oktober 2018
Pembimbing,

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safiruddin Harahap NIM. C02215005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua		Sekretaris
Dr. Sanuri, M.Fil.I NIP. 197601212007101001		Agus Solikin, S.Pd, M.Si NIP. 198608162015031003

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. Muwahid, SH, M.Hum NIP. 197803102005011004	Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn NIP. 197903312007102002	Dr. Sanuri, M.Fil.I NIP. 197601212007101001

Surabaya, 07 Januari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD SAFIRUDDIN HARAHAP
NIM : C02215005
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : ahmadsafiruddin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07-Januari-2019

Penulis

Ahmad Safiruddin Harahap

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul tinjauan Hukum Islam dan fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai barikut: pertama, bagaimana praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/ IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian, untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini dibahas dalam perspektif teori musharakah dan fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Direktur BMT, account officer BMT, nasabah BMT serta didukung dengan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah dengan menentukan bagi hasil dalam bentuk prosentase, akan tetapi tetap melakukan penominalan bagi hasil di awal akad sebelum nasabah mendapatkan keuntungan yang pasti dari hasil usaha. Praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000, karena menentukan suatu hasil dari suatu hal yang belum pasti hukumnya adalah riba nasi'ah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo hendaknya tidak melakukan penominalan bagi hasil di awal akad sebelum mendapatkan keuntungan yang pasti, selain itu bagi nasabah hendaknya lebih jujur dalam memberikan keterangan yang sebenarnya tentang hasil usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN ---------- ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ---------- iii
PENGESAHAN ---------- iv
ABSTRAKS ---------- v
KATA PENGANTAR ---------- vi
DAFTAR ISI ---------- vii
DAFTAR TRANSLITERASI ---------- ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ---------- 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ---------- 7
C. Rumusan Masalah ---------- 8
D. Kajian Pustaka ---------- 9
E. Tujuan Penelitian ---------- 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian ---------- 13
G. Definisi Operasional ---------- 13
H. Metode Penelitian ---------- 14
I. Sistematika Pembahasan ---------- 20

BAB II KONSEP MUSHARAKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000

A. Ruang lingkup musharakah ---------- 22
1. Pengertian musharakah ---------- 22
2. Dasar hukum musharakah ---------- 24
3. Rukun dan syarat musharakah ---------- 24
4. Macam-macam musharakah ---------- 27
5. Membatalkan akad musharakah ---------- 30
6. Konsep bagi hasil dalam musharakah ---------- 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fatwa DSN N0 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah ---------- 33

1. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ---------- 33

2. Konsep bagi hasil dalam Fatwa DSN-MUI tentang musharakah ---------- 35

BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ---------- 37

1. Sejarah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ---------- 37

2. Struktur Organisasi ---------- 41

3. Produk-produk BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ----- 43

4. Prosedur pengajuan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. ---------- 46

B. Praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ---------- 47

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Analisis praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-nur Rewwin Waru Sidoarjo ---------- 54

B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ---------- 58

C. Analisis Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo---------- 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ---------- 70

B. Saran ---------- 70

KEPUSTAKAAN ---------- 72

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya pada prinsip-prinsip syariah, adanya lembaga keuangan syariah (LKS) adalah untuk meninggalkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yang kemudian digantikan dengan unsur-unsur syariah yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.[1] Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan syariah di antaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat nilai guna suatu barang, atau permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha namun tidak memiliki modal yang memadai.[2]

Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Istilah BMT adalah penggabungan dari Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil. Bait al-Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat non-profi. Sumber yang diperoleh dari zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan Bait at-Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat profit.[3]

---

[1] Naf'an , Pembiayaan Musyarakah dan Mudharbah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 13.
[2] Mardani , Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), 5.
[3] Soemita Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: kencana, 2009), 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah sebuah lembaga keuangan yang berorientasi pada penghimpunan dana serta menyalurkannya kepada sektor riil yang tidak bertentangan dengan syariah. Tugas pokok BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat.[4] Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yaitu simpanan mudharabah, simpanan qurban, dan simpanan pendidikan, sedangkan produk yang penyaluran dana yang ditawarkan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah Murabahah, Qardh Hasan, dan Musharakah.

Pembiayaan yang sering digunakan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah Musharakah. Musharakah secara etimologi adalah percampuran yaitu percampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain. Adapun musharakah secara epistemologi adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[5] Sedangkan definisi musharakah menurut imam madhhab:

Menurut Imam Syafii musharakah adalah:

ثُبُوْتُ الْحَقِّ فِيْ شَيْءٍ لِاِثْنَيْنِ فَاَكْثَرْ عَلَى جِهَةِ الشُيُوْعِ

Artinya: Tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. [6]

---

[4] Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018).
[5] Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta :Gema Insani, 2001), 90.
[6] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4, (Beirut Dar al-Fikri, 1989), 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Malikiyah shirkah adalah:

إِذْنُ فِىْ تَصَرَفٍ لَهُمَا فِى اَنْفُسِهِمَا اَىْ اَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِىْ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِىْ مَالِ لَهُمَامَعَ إِبْقَاءِ حَقُ التَّصَرُفِ لِكُلِ مِنْهُمَا.

Artinya: Izin untuk bertasaṣarruf bagi kedua orang yang berserikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak tasaṣaruf bagi masing-masing keduanya.[7]

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah shirkah dapat diartikan sebagai:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْنَ الْمُتَشَرِكَيْنِ فِىْ رَأْسِ الْمَالِ وِ الرِّبحِ

Artinya : Ungkapan terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba. [8]

Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: ...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga…(Q.S. al-Nisa>: 12)

Dalam hadis Nabi ditegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: dari Abu Hurairah, dia memarfu'kan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (H.R. Abu Daud).[9]

Secara garis besar Shirkah ada dua macam, yaitu shirkat al-milk dan shirkat al-'uqud. Shirkat al-milk adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki

[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman Bin Ash'ath, Sunan Abu Dawud, Hadis ke 3373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta. Sementara shirkat al-'uqud adalah perkongsian dalam transaksi.[10] Shirkat al-'uqud dibagi menjadi empat macam yaitu shirkat al-'inan, Shirkat al-mufawadah, Shirkat al-wujuh, Shirkat al-a'mal. Shrikat al-'inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung dan rugi sesuai jumlah modal masing-masing, namun di dalam shirkat al-'inan ini porsi modal yang diberikan tidak sama.[11] Dalam penelitian ini shirkat al-'inan adalah salah satu bentuk akad yang digunakan oleh BMT An-Nur dalam menjalankan produk-produknya.

Kerja sama dalam Islam diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini penting mengingat manusia sebagai makhluk sosial, kerja sama dalam peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan hidup merupakan keniscayaan. Realita kehidupan sosial menunjukkan bahwa diantara sebagian mereka memiliki modal, tetapi tidak bisa menggunakan usaha-usaha produktif. Namun tidak jarang juga ditemukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki modal. Dalam bentuk kerja sama ini, pihak yang kekurangan modal akan sangat terbantu dan bagi pihak pemilik modal pun akan mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

[10] Imam musthofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 130.
[11] Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2013), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Ma>idah: 2)

Terkait dengan makna ayat diatas adalah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam kehidupannya dengan cara berusaha dan bekerja. Bekerja dan berusaha bagi seorang mukmin pada dasarnya merupakan perwujudan keimanan seseorang kepada Allah Swt.

Pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo akan memberikan modal usaha yang sesuai dengan keinginan nasabah dan bagi hasil yang telah ditentukan. Sebelum mendapatkan pembiayaan, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akan mengisi formulir surat permohonan pembiayaan akad musharakah dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan foto copy BPKB sebagai jaminan. Setelah mengisi formulir, direktur utama BMT akan menginterview nasabah mengenai jenis usaha apa yang akan di kembangkan. Nasabah juga akan diberikan penjelasan tentang akad musharakah serta persetujuan kontrak akad musharakah hitam diatas putih. Selanjutnya wakil direktur melakukan pemberian modal.

Dalam kontrak perjanjian akad musharakah ini terdapat penentuan perkiraan keuntungan yang di tentukan (dijumlahkan) di awal perjanjian. Akad musharakah yang dibahas peneliti ini antara pihak kedua yaitu nasabah dan pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, nasabah yang telah mengajukan suatu pembiayaan musharakah akan melakukan suatu prosedur pembayaran angsuran yang telah ditentukan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah antara pinjaman dan bagi hasil perbulannya sama dengan jumlah bulan selanjutnya padahal keuntungan yang rill belum diketahui berapa.[12]

Masalah muncul dalam penelitian ini adalah penerapan bagi hasil di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yang berkaitan dengan akad musharakah tersebut yaitu penerapan bagi hasil dilakukan dengan sistem presentasi yang langsung di tentukan nominalnya diawal akad sebelum memperoleh keuntungan yang pasti. Sistem pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo terlihat sama seperti sistem pembiayaan di bank konvensional yang mana pada bank konvensional dalam penerapan bagi hasilnya, telah menentukan jumlah bagi hasil di awal dan sudah diketahui oleh nasabah.

Padahal menurut ketentuan nomor 3 huruf c dalam Fatwa DSN nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musharakah, yang berbunyi bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Fatwa DSN nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 pada angka 3 huruf c tersebut sangatlah beralasan karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat di tentukan (nominal kan) di awal akad.[13]

Akan tetapi apa yang diterapkan oleh BMT An-Nur berbeda dengan fatwa tersebut di atas, padahal BMT An-Nur adalah koperasi Syariah yang mana dalam menerapkan prinsip syariah haruslah berdasarkan Fatwa DSN, hal tersebut

---

[12] Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018).

[13] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (edisi kelima) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persa, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur pada pasal 1 ayat 6 dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Yang berbunyi prinsip syariah adalah hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo''

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas.[14] Dari uraian masalah latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Penerapan simpanan mudarabah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
2. Penerapan simpanan pendidikan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
3. Pemanfaatan barang gadai terhadap barang yang sudah digadaikan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Praktik Qard} Hasan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
5. Praktik Murabahah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
6. Pelelangan dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas penulis memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok bahasan masalah Sehingga penulis membatasi permasalahan pada:

1. Praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan ini peneliti akan mengambil beberapa permasalahan pokok dan akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sacara khusus belum pernah di lakukan oleh orang lain. Akan tetapi secara umum dilakukan yaitu:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah jurusan Muamalah yang bernama M. Bizrul Jamhar Tahun 2012 dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Pricing Pada Akad Musharakah Mutanaqisah dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya. Fokus skripsi ini peneliti membahas aplikasi sistem perhitungan pricing dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya.[15] Sedangkan penulis fokus kepada bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Jadi perbedaan antara penelitian yang diatas dengan skripsi ini adalah sestem perhitungan pricing dalam akad Musharakah Mutanaqisah, sedangkan penulis meneliti bagi hasil dalam pembiayaan akad Musharakah

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah yang bernama M Taufiqurrosyiddin Abdillah tahun 2014 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musharakah Mutanaqisah Sebagai Solusi Akad Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya. Fokus skripsi ini

[15] Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah jurusan Muamalah yang bernama M. Bizrul Jamhar Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti membahas apa dasar pertimbangan Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan akad Musharakah Mutanaqisoh sebagai solusi akad pembiayaan KPR, bagaimana implementasi akad Musharakah Mutanaqisoh tersebut.[16] Sedangkan penulis fokus kepada bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini yaitu implementasi akad Musharakah Mutanaqisoh dimana nasabah menyertakan modalnya minimal 10% dari proyeksi harga jual rumah, sedangkan penulis meneliti terkait bagi hasil ketika nasabah mengajukan pembiayaan Musharakah.

Ketiga: Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah jurusan Muamalah yang bernama Miftakhul Jannah tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan musharakah konstruksi pada bank tabungan negara syariah cabang surabaya. Fokus skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan musharakah konstruksi pada bank tabungan negara syariah cabang surabaya.[17] Sedangkan penulis fokus kepada bagi hasil yaitu praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini yaitu mekanisme pembiayaan musharakah sedangkan penulis lebih kepada penerapan bagi hasil.

Keempat: Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan muamalah yang bernama Sofie

[16] Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah yang bernama M Taufiqurrosyiddin Abdillah tahun 2014.
[17] Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah jurusan Muamalah yang bernama Miftakhul Jannah tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alfiani zulfa tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Jaminan dan Pelelangan Dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, fokus skripsi ini peneliti membahas praktik terhadap jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. [18] Sedangkan penulis dalam hal ini fokus kepada praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu peneliti diatas lebih kepada jaminan pelelangan sedangkan penulis lebih kepada praktik bagi hasil.

Kelima: Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN sunan ampel surabaya fakultas syariah dan hukum jurusan hukum ekonomi syariah, yang bernama Nur Afrida, tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, fokus skripsi ini peneliti membahas tentang praktik penyimpangan pembiayaan musharakah.[19] sedangkan penulis dalam hal ini fokus kepada praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu peneliti diatas lebih kepada penyimpangan pembiayaan ketika mengajukan pembiayaan musharakah sedangkan penulis lebih kepapa praktik bagi hasil

Keenam: Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN sunan ampel surabaya fakultas syariah dan hukum jurusan hukum ekonomi syariah yang bernama Nur Afina Nadhiroh, tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam

[18] Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan muamalah yang bernama Sofie Alfiani zulfa tahun 2017.
[19] Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN sunan ampel surabaya fakultas syariah dan hukum jurusan hukum ekonomi syariah, yang bernama Nur Afrida, tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.[20] Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah pada penerapan bagi hasil akan tetapi tidak didukung dengan data dan fakta yang valid yang diperoleh selama melakukan penelitian dan analisis yang digunakan tidak mendasar.

Sedangkan penulis dalam hal ini melakukan penggalian fakta dan data secara valid, melalui proses wawancara terhadap nasabah dan direktur BMT An-Nur, sehingga alasan penerapan bagi hasil di BMT An-Nur lebih jelas dan akurat. Sehingga penulis lebih mudah menganalisis permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dan dapat menentukan landasan teori dan analisis yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang telah dilakukan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian antara lain

1. Mengetahui bagaimana praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

[20] Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN sunan ampel surabaya fakultas syariah dan hukum jurusan hukum ekonomi syariah yang bernama Nur Afina Nadhiroh, tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dengan memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang praktik bagi hasil akad pembiayaan musharakah yang sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 sehingga dapat di jadikan sebagai informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.
2. Diharapkan dalam skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, untuk di jadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum di ketahui status hukumnya serta sebagai masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum praktik pembiayaan musharakah.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi " Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo" maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	:	Segala ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pendapat ulama tentang musharakah
Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000	:	Fatwa Tentang pembiayaan musharakah yang muncul berdasarkan amanat pasal 1 ayat 7 PBI No 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan amanat pasal 26 ayat 1 dan 2 UURI No21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Bagi hasil dalam pembiayaan musharakah	:	Pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.[21] Pembagian keuntungan dilakukan dengan cara ditentukan berdasarkan prosentase dan tidak diperbolehkan menominalkan bagi hasil diawal akad sebelum mendapatkan keuntungan yang pasti dari hasil usaha

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Maka data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil sumber data primer atau sumber pertama di lapangan yaitu data tentang praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

b. Data Sekunder

[21] Sunarto Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syariah (Edisi Revisi) (Jakarat: Zikrul Hakim, 2007), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yaitu pendapat pakar ekonomi syariah dan karya tulis ilmiah

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Sumber data yang diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber-sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.[22] Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari informasi dengan pengambilan data secara langsung dari bapak Gunung Rijadi sebagai general manager BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, bapak yudi budiman sebagai wakil ketua BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.[23] Sumber data sekunder dapat berupa buku- buku teks, hasil penelitian , pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai

[22] Restu Kartika Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.
[23] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian cet. 7 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musharakah, serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti:

1). Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 2013.

2). Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, 2014.

3). Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musharakah.

4). Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, 2017.

5). Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. 2014.

6). Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4. 1989.

7). Hasan Ahmad Ibnu Muhammad, Al-Taqrirat Al-Sadidah, 2013.

8). Musthafa dkk, Al-Fiqh Al Manhaji, 2010.

9). AAOIFI, Al-ma'ayir Al-Shar'iyyah, 2017.

10). Kementerian Agama Kuwait, Al-Mawsu'at Al-Fiqhyyah, 1992

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara.[24] Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan terlibat langsung dengan aplikasi

[24] Burhan bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ada 5 orang yaitu: 2 orang dari manajer BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yaitu bapak Yudi Budiman dan bapak Gunung Rijadi dan 3 orang dari nasabah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yaitu bapak Mujair, Ibu Sukarsi dan Ibu Tuti Hariani .

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.[25] Yaitu dengan mengamati proses bagaimana penerapan bagi hasil pada pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

4. Teknik mengelola data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing.

Editing yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh, dengan memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. pada tahap ini, penulis memeriksa kembali, hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 17 sampai 21 September 2018 dan kemudian dicocokkan dengan data-data yang ada guna untuk memastikan keabsahan data tersebut.

[25] Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis mendapatkan informasi bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh BMT berdasarkan presentasi yang dinominalkan pada awal akad alasannya karena itu adalah perjanjian dari direksi tujuan BMT menerapkan untuk menolong bagi yang ingin mengembangkan usaha. Pembiayaan ini dilakukan bersifat mutlak untuk semua nasabah yang mengajukan pembiayaan. Prosedur pembiayaan, mengisi formulir surat permohonan pembiayaan dengan melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan fotocopy BPKB sebagai jaminan.

Setelah mengisi formulir direktur utama BMT akan meng interview nasabah mengenai jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Setelah itu nasabah akan ditanya kira – kira berapa hasil pendapatan sehari. Dasar hukum yang di pakai oleh pihak BMT adalah Fatwa DSN nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musharakah.

b. Organizing,

Organizing yakni mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga memperoleh gambaran yang seusai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh dari BMT An-Nur Rewin Waru Sidoarjo. Dengan teknik ini penulis diharap mendapat gambaran tentang Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analyzing,

Analyzing yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan tentang Tinjauan Hukum Islam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

5. Teknis analisis data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditemukan.

a. Analisis yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pola pikir Deduktif, yaitu cara pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum tentang penentuan bagi hasil pembiayaan musharakah dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, kemudian diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewilayah khusus pada penentuan bagi hasil pada BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II, berisi tentang landasan teori musharakah menurut hukum Islam meliputi: Pengertian Musharakah, dasar hukum musharakah, rukun dan syarat musharakah, macam-macam musharakah, yang membatalkan akad musharakah, konsep bagi hasil dalam musharakah, kedudukan fatwa DSN-MUI, konsep bagi hasil dalam fatwa DSN-MUI tentang musharakah.

Bab III, dalam bab ini berisi tentang praktik bagi hasil di BMT An- Nur Rewwin Waru Sidoarjo meliputi: Gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo diantaranya: sejarah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, struktur organisasi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, produk-produk BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, prosedur pengajuan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab VI, dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, yang berisi tentang analisis aplikasi praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo serta analisis hukum terhadap penerapan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Bab V, pada bab ini berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai persoalan-persoalan disertai saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MUSHARAKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000

A. Ruang lingkup musharakah

1. Pengertian musharakah

Musharakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Sedangkan musharakah menurut syara' adalah:

اتِّفَاقُ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَعَلَى خَلَطِ مَالَيْهِمَا أَوْعَمَلَيْهِمَا أَوِالْتِزَامَيْهِمَا فِي الذِّمَّةِ, بِقَصْدِ الْاِسْتِرْبَاحِ .

Artinya: kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan harta, kerja atau kewajiban mereka dalam tanggungan, untuk mengambil keuntungan.[1]

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 musharakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.[2] Musharakah menurut beberapa ulama adalah:

[1] AAOIFI, Al-mi'yaru Al-syar'iyah, (Bahrain: AAOIFI: 2017) 325.
[2] Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Imam Syafi'i:

ثُبُوْتُ الْحَقِّ فِيْ شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَاكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ.

Artinya: tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.[3]

b. Menurut Imam Maliki:

إِذْنٌ فِىْ التَّصَرُّفِ لَهُمَا فِى اَنْفُسِهِمَا اَىْ اَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِىْ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِىْ مَالٍ لَهُمَامَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلٍ مِنْهُمَا.

Artinya: izin untuk bertasharuf bagi kedua orang yang berserikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak tasharuf bagi masing-masing keduanya.[4]

c. Menurut Imam Hambali:

هِيَ الْاِ جْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ.

Artinya: berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.[5]

d. Menurut Imam Hanafi:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَرِكَيْنِ فِىْ رَأْسِ الْمَالِ وَ الرِّبحِ.

Artinya: Ungkapan terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba.[6]

e. Menurut doktor Musthafa Al-bugha

ثُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ, لِا ثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ, عَلَى جَهِةِ الشُّيُوْعِ لَا عَلَي جِهَةِ التَعْيِيْنِ.

[3] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4, (Beirut Dar al-Fikri, 1989), 792
[4] Ibid, 792.
[5] Ibid, 792.
[6] Ibid, 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis dalam suatu modal secara presentase bukan secara nominal.[7]

2. Dasar hukum musharakah

a. Al-Qur'an:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (Q.S. Al-Nisa>:12).[8]

b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي هريرة قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبوا داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (H.R. Abu Daud).[9]

3. Rukun dan syarat musharakah

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.[10] Menurut jumhur ulama rukun musharakah ada empat:

---

[7] Musthofa Al-Bugho, dkk, Al-fiqhul Manhaji, (Mesir: Dar Al-Musthofa, 2010), 795.
[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007), 79.
[9] Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (Beirut Dar al-Fikri, 1987), 543.
[10]Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dua pihak yang berakad pemilik modal dan pengelola (‘aqidani).
b. Objek akad (mahal akad) yang disebut juga ma’qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
c. Ijab-kabul (shigat) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
d. Nisbah keuntungan. [11]

Syarat musharakah;

a. Para pihak yang berserikat disyaratkan mempunyai ahliyatul al-ada’ (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di hajr (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).
b. Objek shirkah disyaratkan modal harus jelas adanya dan di ketahui jumlahnya.
c. Ijab dan kabul disyaratkan jelas menunjukkan makna shirkah atau yang semakna dengan itu. [12]
d. Proporsi keuntungan yang akan dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak, jika proporsi tidak belum ditetapkan, akad musharakah nya tidak sah menurut syariah. Nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan yang nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu,

[11] Akhmad Mujahidin, Hukum perbankan, (Jakarta Raja Wali Press, 2016), 84.
[12] Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Wali Press, 2017), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya seperti jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp.100,00, dan sisanya merupakan bagian keuntungan si B, demikian juga, jika si A akan memperoleh 15% dari nilai investasinya maka kemitraan itu tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah prosentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.[13]

Jika tidak memenuhi syarat nisbah bagi hasil dalam akad musharakah maka hukumnya menjadi riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya atau suatu bentuk riba yang terjadi dikarenakan memperlakukan suatu yang belum pasti menjadi pasti. Riba nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian atau pun melanggar prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi (untung muncul bersama risiko) dan al-kharaj bi adh-dhoman (hasil usaha muncul bersama biaya.[14]

[13] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 219.
[14] Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakrta: PT Raja Grapindo Persada, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam musharakah

Menurut jumhur ulama shirkah dibagi menjadi dua macam: pertama, shirkat al-amlak (kongsi harta), kedua shirkat al-'uqud (kongsi transaksi).[15]

Shirkat al-amlak :

شِرْكَةُ الْأَمْلَاكِ: هِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ.

Artinya: shirkat al-amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadapa suatu barang tanpa transaksi shirkah.[16]

Shirkat al-'uqud :

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُشْتَارِكَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ.

Artinya: akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.[17]

Kemudian shirkat al-amlak dibagi menjadi dua:

a. Shirkah ikhtiyari

وَهِيَ الَّتِي تَنْشَأُ بِفِعْلِ الشَّرِيْكَيْنِ, مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَاشَيْأً أَوْ يُوْهَبَ لَهُمَا شَيْءٌ أَوْ يُوْصَى لَهُمَا بِشَيْءٍ, فَيَقْبَلاَ, فَيَصِيْرُ الْمَشْتَرَى وَالْمَوْهُوْبُ وَالْمُوْصَى بِهِ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا شِرْكَةَ مِلْكٍ.

Artinya: shirkah ikhtiyari adalah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Misalnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapatkan hibah atau wasiat, dan

[15] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 443.
[16] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4, 794.
[17] Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, jilid 26,(Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.[18]

b. Shirkah ijbari

وَهِيَ الَّتِي تَثْبُتُ لِشَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا, كَأَنْ يَرِثَ اثْنَانِ شَيْأً, فَيَكُوْنُ الْمَوْرُوْثُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا شِرْكَةَ مِلْكٍ.

Artinya: shirkah ijbari yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. [19]

Kemudian shirkat al-'uqud dibagi menjadi empat:

a. Shirkat al-'inan

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي مَالٍ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَتَجَرَّا فِيْهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

Artinya: shirkat al-'inan yaitu persukuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua.[20]

b. Shirkat al-mufawadah

أَنْ يَتَعَاقَدَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِي عَمَلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي رَأْسِ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا.

Artinya: shirkat al-mufawadah adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan hutang. [21]

[18] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4, 794.
[19] Ibid, 794.
[20] Ibid, 796.
[21] Ibid, 797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Shirkat al-a'mal

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلاَ فِي ذِمَّهَا عَمَلاً مِنَ الْأَعْمَالِ.

Artinya: shirkat al-a'mal adalah persekutuan dua orang dimana masing-masing memiliki pekerjaan. [22]

d. Shirkat al-wujuh

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ وَجِيْهَانِ عِنْدَ النَّاسِ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمَا رَأْسُ مَالٍ.

Artinya: shirkat al-wujuh adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal.[23]

أَقسَامُ الشِّرْكَةِ أَربَعَةٌ، وكُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي مَذهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّ إلاَّ شِرْكَةَ العِنَانِ

Artinya: Secara hukum dari empat macam shirkat al-'uqud diatas hanya akad shirkat al-'inan yang di sahkan (dilegalitaskan) ulama madhhab Syafi'i.[24]

وَقَدْ أَجَازَهَا (شِرْكَةَ الأَبدَانِ) الْأَئِمَّةُ غَيرُ الشَّافِعِيَّةِ رَحِمَ اللهُ تَعَالى اَلْجَمِيعَ لِلحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيهَا.

Artinya: Adapun shirkat al-abdan itu di sahkan (legalitaskan) oleh semua imam madzhab terkecuali Imam Syafi'i, karena desakan hajat (kebutuhan ekonomi-sosial).[25]

وَجَوَّزَهَا (شِرْكَةَ الأَبدَانِ) أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَالإِمَامُ مَالِكٌ مَعَ اتِّحَادِ الْحِرْفَةِ.

---

[22] Ibid, 803.
[23] Ibid, 801.
[24] Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad al-kaf, al-taqrirat al-sadidah fi masail al-mufidah, (Yaman: Addar Mirosunnabawiyah,2013),86
[25] Musthofa Al-Bugha dkk, Al-fiqhul Manhaji, (Mesir: Dar Al-Musthofa, 2010), 798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hanya saja Imam Abu Hanifah memperbolehkan shirkat al-abdan secara mutlak (absolut), baik satu profesi atau beda profesi dan Imam Malik memperbolehkan shirkat al-abdan, apabila pekerjaannya tunggal (satu profesi).[26]

القَولُ فِي شرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَاختُلِفَ فِي شرِكَةِ المفَاوَضَةِ، فَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِالجُمْلَةِ عَلَى جَوَازِهَا، وَإِنْ كَانَ اخْتَلَفُوا فِي بَعضِ شُرُوطِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ تَجُوزُ.

Artinya: Sedangkan shirkat al-mufawadah legalitasnya di perselisihkan ulama, Imam Imam Malik dan Abu Hanifah secara global memperbolehkan, hanya saja beda dalam sebagian syaratnya. Imam Syafi'i dengan tegas mendeklarasikan tidak sah-nya (ilegal) shirkat al-mufawadah.[27]

وَأَمَّا شَرِكَتَا الأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ فَتَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَكَذَا الْمَالِكِيَّةُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ خَاصَّةً.

Artinya: Shirkat al-wujuh di sahkan (di legalkan), menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik dihukumi tidak sah (ilegal). Karena tidak terdapat shirkah dalam bentuk modal.[28]

5. Membatalkan akad musharakah

فَأَمَّا الْمُبْطِلاَتُ الَّتِي تَعُمُّ الشِّرْكَاتِ كُلَّهَا فَهِيَ:

(١) فَسْخُ الشِّرْكَةِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ, لأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لاَزِمٍ, كَمَا عَرَفْنَا, فَكَانَ مُحْتَمِلاً لِلْفَسْخِ. (٢) مَوْتُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: فَإِذَ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ انْفَسَخَتِ الشِّرْكَةُ لِبُطْلاَنِ الْمِلْكِ, وَزَوَالِ أَهْلِيَةِ التَّصَرُّفِ بِالْمَوْتِ, سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّرِيكُ الاَخَرُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. (٣) اِرْتِدَادُ أَحَدِ

[26] Ibrahim Al-bayjuri,Al- bayjuri,jilid 1,(Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah),733
[27] Ibnu Rusyd, Bidayat Al-mujtahid wanihayatu Al-muqtasid, jilid 2,(Beirut: Dar Fikr), 210.
[28] Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, jilid 26,(Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الشَّرِكَيْنِ وَلِحُقُوْقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ, لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ. (٤) جُنُوْنُ الشَّرِيْكِ مُطْبِقًا, لِأَنَّ بِالْجُنُوْنِ يَخْرُجُ الْوَكِيْلُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الشِّرْكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ.

Artinya: Hal-hal yang membatalkan seluruh akad shirkah sebagai berikut:

(1) Salah seorang sharik membatalkan shirkahnya. Shirkah adalah akad yang bersifat tidak mengikat, sebagai mana yang telah kita ketahui, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. (2) Kematian salah seorang sharik, jika salah seorang sharik meninggal, maka shirkah menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik sharik lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak. (3) Salah seorang sharik murtad atau masuk ke negeri musuh, hal ini kedudukannya sama dengan kematian. (4) Salah seorang sharik gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa shirkah mencakup akad wakalah. [29]

6. Konsep bagi hasil dalam musharakah

a. Mekanisme penghitungan bagi hasil

Bagi hasil dalam pembiayaan musharakah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan mudarib atas modal yang diberikan oleh shahibul mal. bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah ataupun perhitungan yang telah dituangkan dalam akad musharakah. Perhitungan dalam bagi hasil ini dapat menggunakan dengan profit and loss sharing dan revenue sharing.

[29] Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4,828

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) profit and loss sharing jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional.[30]

2) Revenue sharing adalah pembagian bagi hasil, penghasilan dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan-penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.[31]

b. Penentuan proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

[30] Naf'an, Pembiayaan Musharakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),83.
[31] Ibid, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

3) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.[32]

B. Fatwa DSN N0 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah.

1. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI).

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/M. KUKM/IX/2015 tersebut sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

[32] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh kerana itu fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh BMT. Secara wewenang kementerian koperasi dalam hal ini dinas koperasi bisa memberikan sanksi kepada BMT jika dipandang tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN-MUI).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dalam pasal 35 bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1) Teguran tertulis pertama dan kedua.
2) Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola.
3) Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan.
4) Pencabutan izin usaha.
5) Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

Bahwa yang termasuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf. Jadi menurut penulis, BMT juga termasuk salah satu KSPPS karena BMT bergerak dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan sesuai prinsip syariah, salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu akad musharakah.[33]

2. Konsep bagi hasil dalam Fatwa DSN-MUI tentang musharakah

Terkait pembiayaan musharakah, telah diatur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah, salah satu objek akad yang diatur dalam Fatwa ini adalah mengenai keuntungan dan kerugian. Berdasarkan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah, dinyatakan bahwa :

> "Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musharakah."

Menurut penulis yang dimaksud dengan "dikuantifikasi dengan jelas" adalah bahwa di dalam menentukan keuntungan, harus dipastikan terlebih dahulu penentuan bagi hasilnya dalam bentuk prosentase. Dengan ditentukannya bagi hasil dalam bentuk prosentase, akan diketahui berapa bagian yang diperoleh antara mitra satu dengan mitra lainnya.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh para mitra harus dibagi secara merata (proporsional) dengan syarat jumlah keuntungan tidak ditentukan pada awal akad, sebagaimana yang nyatakan dalam fatwa ini bahwa:

[33] Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakrta: PT Raja Grapindo Persada, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang di tetapkan bagi seorang mitra".

Jadi berdasarkan pemaparan diatas yang ditentukan diawal akad adalah prosentase bagi hasil sedangkan penentuan jumlah keuntungannya tidak ditentukan diawal akad melainkan diperoleh secara proporsional sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan. Sedangkan ketika terjadi kerugian maka kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO.

A. Gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

1. Sejarah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Awal mula berdirinya MBT An-Nur Rewwin Sidoarjo dimulai dari adanya musholla yang didirikan pada tahun 1991 dengan luas 6 x 6 M2 beserta luas 1,5 x 1,5 M, selanjutnya 2 tahun kemudian di tahun 1993 musholla An-Nur tersebut telah diresmikan menjadi Masjid An-Nur Rewwin yang sampai saat ini di kenal banyak masyarakat dan banyak sekali perubahan.

Sejak pertama berdiri Masjid An-Nur telah mendirikan sebuah yayasan yang bernama" Yayasan An-Nur Rewwin" dengan akta pendirian nomor: 68 tanggal 18 juli 1995 pada Notaris: Trining Ariswati, SH, serta berpijak pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam melaksanakan ibadah dengan motto: "Mensejahterakan sosial dan mencerahkan umat untuk menjadi muslim yang haqiqi.[1]

Selanjutnya, pada suatu hari saat menunggu adzan magrib para jamaah di Masjid An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menambah dana donatur ke Masjid An-Nur. Selama ini yayasan An-Nur Rewwin dibidang usaha dana hanya mengandalkan dana donatur dan membuat iklan pada buku khotbah

[1] Gunung Rijadi,Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 28 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Masjid An-Nur untuk melakukan perawatan Masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di Masjid.

Perbincangan tersebut ada salah satu diantara jamaah tersebut berpendapat untuk membuka usaha di dalam yayasan Masjid, dengan usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan Masjid, sehingga Masjid tidak hanya bergantung dari dana para donatur saja untuk biaya perawatan masjid. Akhirnya dari hasil perbincangan tersebut di peroleh sebuah keputusan untuk mendirikan Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil (BMT) yang berada di dalam yayasan pada bidang usaha dana milik masjid An-Nur, dan hal tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 April 2007, bertempat di masjid An-Nur Rewwin, Waru Sidoarjo.[2]

Rapat tersebut dihadiri oleh 21 orang dari 40 orang pendiri BMT dan dilaksanakan mulai pukul 20:00 wib dan berakhir pukul 22:00 wib. Selain itu, yang melatarbelakangi terbentuknya BMT tersebut adalah banyaknya orang-orang yang meminjamkan uang dengan akad yang tidak jelas atau biasa kita sebut dengan rentenir. Diharapkan dengan berdirinya BMT tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk memberikan pembiayaan dengan akad yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.[3]

[2] Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018), 5.
[3] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil keputusan rapat yang telah dilakukan penyesuaian hingga akhirnya menjadi sebagai berikut:

a. SHU (sisa hasil usaha) 100% - Dana pengurus sebesar 5% = sisa sebesar 95%.
b. Sebesar 2,5% untuk Zakat
c. Sebesar 17,5% untuk masjid An-Nur
d. Sebesar 5% untuk modal cadangan
e. Sebesar 5% untuk biaya pendidikan
f. Sebesar 65% saldo untuk pesahaman

Dalam penghimpunan modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp. 500.000,00 perlembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam mengumpulkan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp. 100.000.000,00. Setelah usaha tersebut dijalankan, akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung yang digunakan untuk operasional masih menyewa dan belum milik sendiri.[4]

Dalam waktu satu tahun saat diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dirasa BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membutuhkan aliran dana segar untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Akhirnya diputuskan untuk membuka kembali penjualan saham dengan harga

[4]Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih kecil dari penjualan saham pertama sebesar Rp. 300.000,00.

Terjangkaunya harga penjualan saham tersebut diharapkan akan menginvestasikan dananya ke BMTAn-Nur Rewwin Sidoarjo dan syukurlah akhirnya terkumpul dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dengan dana tersebut perkembangan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo semakin pesat hingga sampai saat ini.

Tujuan pendirian lembaga keuangan syariah tersebut untuk mengembangkan yang ditujukan kepada Masjid An-Nur juga memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar
b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat
c. Sumber dana sebagai sosio spiritual masyarakat di Masjid An-Nur[5]

Identitas BMT An-Nur, yaitu sebagai berikut:

Tanggal Berdiri	: 20 Mei 2007
Nomor HAM	: AH4. 2445.AH.01.02
Badan hukum	: 03/BH/403.62/IV/2007
Alamat lengkap	: Jalan Raya Cendrawasih No 27 Rewwin
Nomor telepon	: 031-8662665
Fax	: 031-8673371

[5] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 28 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar Hukum pendirian:

Izin pendirian serta pelaksanaan kegiatan atau operasional berdasarkan akta perubahan Notaris wachid hasyim, SH No 39 tahun 2007 JL Rajawali utara No 01 Rewwin, Waru,Sidoarjo.[6]

2. Struktur Organisasi

Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2018 diperoleh keputusan dalam memperbaharui struktur organisasi dalam pembagian kepengurusan sebagai berikut:

a. H. Gunung Rijadi menjabat sebagai direktur yang bertugas untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, baik itu dalam hal pemberian pembiayaan maupun dalam pengambilan keputusan ketika ada permasalahan pada BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
b. Ir H.Yudi Budiman menjabat sebagai wakil direktur yang bertugas untuk mewakili direktur yaitu bapak H. Gunung Rijadi selaku direktur dan juga menjabat sebagai account officer (AO) yang bertugas untuk mendata yang menganalisis calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C, dan juga membantu penagihan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan. Beliau juga merangkap jabatan sebagai marketing BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

[6] Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dewi Ratnasari M. W, Spd, menjabat sebagai Sekretaris yang bertugas untuk mengurusi semua database nasabah seperti memasukkan/menginput data-data nasabah yang bertransaksi di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan juga merekap semua data tersebut setiap tahunnya.
d. Drs. H Bambang Waluyojati, menjabat sebagai bendahara yang bertugas untuk mencatat semua transaksi baik itu pengeluaran dan pemasukan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang ditunjukkan dengan adanya neraca, buku kas, serta laporan laba rugi.
e. Nur Kholis, menjabat sebagai Admin yang bertugas sebagai administrator untuk merealisasikan pembiayaan dan menerima pembayaran dari nasabah serta membuat pembukuan keuangan harian untuk diserahkan kepada bendahara.
f. Mustaqin , menjabat sebagai cleaning service (CS) yang bertugas untuk membersihkan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo setiap hari.[7]

BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo juga memiliki beberapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Drs. H. Akhmad Mukarram , M Hum.
b. Ir. H. M.Nadjikh.
c. Drs. H. Acmadi Joedhono.

[7] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 28 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Produk-produk BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

a. Pembiayaan musharakah

Pembiayaan musharakah adalah suatu produk dari BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Pembiayaan ini dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT (Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT (Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tertentu.[8]

b. Pembiayaan Qard al-hasan

Pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan ditambah infak untuk masjid An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Akan tetapi pembiayaan ini hanya dikeluarkan jika ada kelebihan laba pertahun di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.[9]

Qard al-hasan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa adanya bagi hasil, namun nasabah tetap membayar biaya administrasi serta tambahan infak yang dilakukan di awal atau di akhir pembayaran tanpa adanya peraturan mengenai besar kecilnya

[8] Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018), 9.
[9] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian infak tersebut dari nasabah kepada pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Pemberian infak secara sukarela dari nasabah yang merasa tertolong dengan pembiayaan Qord{al-hasan akan di salurkan ke Masjid An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Qord{ al-hasan merupakan sebuah program yang akan dikeluarkan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, sebagai bakti sosial bagi masyarakat yang sesuai dengan visi misinya yaitu" meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar" program pengadaan pembiayaan Qord{ al-hasan tersebut dikeluarkan setiap tahun oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yang khusus diperuntukkan kepada masyarakat miskin.[10]

c. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam bentuk penyediaan objek / barang halal apa saja berdasarkan pesanan nasabah, dimana pihak BMT An-Nur akan menjual barang tersebut kepada nasabah. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jatuh tempo yang disepakati (bai bi tsaman Ajil) atau dengan cara diangsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (bai taqsit).

[10] Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu (23 Juli s/d 10 Agustus 2018), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Gadai syariah (Ar-Rahn)

Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau harta nasabah sebagai jaminan (barang gadai). Dalam pembiayaan ini terdapat biaya penyimpanan atau penitipan barang.[11]

e. Produk-produk simpanan.

1) Simpanan Mudarabah:

a) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka serta akan diberikan bagi hasil yang menarik.

b) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 50.000,00

c) Setoran berikutnya Rp. 10.000,00

d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2) Simpanan Qurban dan Aqiqah:

a) Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan Qurban atau Aqiqah dan hanya diambil menjelang Hari Raya Qurban atau menjelang hajat Aqiqah.

b) Besarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga hewan).

c) Setoran simpanan pertama minimal 100.000,00

d) Setoran berikutnya perminggu Rp. 25.000,00 atau perbulan Rp. 100.000,00.[12]

[11] Gunung Rijadi, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 28 September 2018.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prosedur pengajuan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Pembiayaan musharakah adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha produktif yang halal dan telah disepakati bersama. Dalam hal ini pihak BMT dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Dalam akad musharakah yang pertama yang dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota, karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.[13]

Nasabah yang akan mengajukan akad pembiayaan musharakah pada BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo harus melalui prosedur sebagai berikut:

a. Nasabah membawa fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan fotocopy surat-surat yang akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan musharakah tersebut
b. Nasabah menyertakan jaminan berupa BPKB kendaraan, surat rumah ataupun surat lainnya sebagai jaminan pembiayaan
c. Nasabah melakukan pendaftaran di bagian administrasi dan mengisi formulir pendaftaran (warna kuning)

[13] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berkas-berkas dari nasabah diberikan map warna biru dan diberi Nomor
e. Berkas tersebut diserahkan kepada pak Yudi selaku AO untuk selanjutnya diperiksa tentang kelengkapan dan kesesuaian surat-surat dengan barang yang dijadikan jaminan
f. Setelah selesai pemeriksaan, maka berkas tersebut diberikan kepada pak Gunung untuk selanjutnya nasabah di panggil untuk wawancara dengan pak Gunung mengenai pembiayaan yang akan diberikan beserta bagi hasilnya.[14]

B. Praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Pembiayaan musharakah adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha produktif yang halal dan di sepakat untuk bagi hasil atas pendapatan usaha. Setelah calon nasabah memenuhi prosedur-prosedur yang ada di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo maka langkah selanjutnya adalah pembahasan tentang pembagian bagi hasil usaha yang akan dibagikan kepada pihak BMT dan nasabah.

Dari hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2018 dengan wakil ketua BMT Rewwin Bapak Yudi Budiman mengatakan langkah awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT terlebih dahulu menanyakan tentang

[14] Gunung Rijadi, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang akan dijalankan maupun yang telah dijalankan. Setelah itu pihak BMT akan mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota, karena ini lah yang akan menjadi acuhan pihak BMT dalam menetapkan berapa bagi hasil yang nantinya akan dibagikan kepada pihak BMT dan pihak anggota.[15]

BMT An-Nur akan menawarkan beberapa nisbah yang mana nantinya akan diterima pihak BMT dan calon anggota. Nisbah yang ditawarkan adalah sesuai dengan presentase perkiraan laba usaha per hari calon anggota dan biasanya taksiran nisbah diambil dari presentase laba terkecil dari usaha calon anggota.

Selanjutnya terjadilah tawar menawar mengenai berapa bagi hasil yang nanti akan diterima pihak BMT dan calon anggota, setelah bagi hasil disepakati selanjutnya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo membahas tentang angsuran yang nantinya akan diangsur oleh calon anggota. Adapun sistem perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebagai berikut:

Pertama bapak mujair mengajukan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo karena memerlukan dana untuk menambah modal usaha dagang sayur sebesar Rp. 5.000.000,00 pembayaran diangsur dengan jangka waktu selama 10 bulan dengan nisbah 40% buat pihak BMT dan 60% buat calon anggota, pembiayaan dimulai dari bulan januari 2018. Perhitungannya sebagai berikut:

[15] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Modal dari BMT Rp.5.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan
b. Bagi hasil yang diberikan oleh BMT 2/ 100 x 5.000.000,00 = Rp 100.000,00 per bulan
c. Angsuran pokok anggota Rp. 5.000.000,00 / 10 bulan = Rp. 500.000,00 per bulan
d. Jumlah yang akan harus dibayar anggota per bulan Rp 100.000,00 untuk bagi hasil + Rp 500.000,00 untuk angsuran pokok = 600.000,00, jadi Bapak Mujair akan membayar 600.000,00 per bulan sampai selesai akad.[16]

Kedua. Ibu Sukarsi mengajukan pembiayaan musharakah ke BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo karena memerlukan dana untuk menambah modal usaha rumah makan sebesar Rp 5.000.000,00, pembayaran diangsur selama 10 bulan dengan nisbah 40% buat pihak BMT An-Nur Rewwin 60% buat calon anggota, pembiayaan dimulai dari bulan Desember 2017. Perhitungannya sebagai berikut:

a. Modal dari BMT An-Nur Rewwin Rp 5.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur Rewwin 3/ 100 x 5.000.000,00 = Rp.150.000,00 per bulan
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 5.000.000,00 / 10 bulan = Rp.500.000,00 per bulan.

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jumlah yang harus dibayar per bulannya Rp. 150.000,00 untuk bagi hasil + Rp 500.000,00 untuk angsuran pokok = Rp. 650.000,00. Jadi Ibu Sukarsi akan membayar Rp. 650.000,00 per bulan sampai selesai akad.[17]

Ketiga, Ibu Tuti Hariani mengajukan pembiayaan musharakah ke BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo karena memerlukan dana untuk menambah modal usaha jahitan sebesar Rp 3.500.000,00 pembayaran diangsur selama 18 bulan dengan nisbah 40% bagi pihak BMT An-Nur Rewwin dan 60% buat calon anggota pembiayaan dimulai April 2017. Perhitungannya sebagai berikut:

a. Modal dari BMT An-Nur Rewwin Rp. 3.500.000,00 dengan jangka waktu 18 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur Rewwin 3/ 100 x 3.500.000,00 = Rp.105.000,00 per bulan.
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 3.500.000,00 / 18 bulan = Rp.195.000,00 per bulan.
d. Jumlah yang harus dibayar per bulan Rp.105.000,00 untuk bagi hasil + Rp.195.000,00 untuk angsuran pokok = Rp. 300.000,00 jadi ibu Tuti Hariani akan membayar Rp. 300.000,00 per bulan sampai selesai akad.[18]

Dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo taksiran laba keuntungan awal adalah taksiran yang dijadikan

[17] Ibid.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patokan tetap untuk pembayaran di bulan selanjutnya, padahal perhitungan taksiran di awal belum tentu sama jumlah serta keuntungan yang didapat oleh anggota bisa jadi lebih dari taksiran dan bisa jadi kurang dari taksiran. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan terdapat beberapa nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo diantaranya adalah:

Pertama Pak Mujair yang beralamat: Jl Kolonel Sugiono Panjanan Kepuh Kiriman, RT 01 RW 03 Waru Sidoarjo: Saat diwawancarai bapak mujair mengatakan: "Saya mengajukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo untuk menambah modal usaha dagang sayur mas, sebagai syarat pengajuan pembiayaan di BMT saya menjaminkan BPKB motor saya sendiri, ketika saya mengajukan pembiayaan di BMT, pak Yudi terlebih dahulu menjelaskan kepada saya mas kalau pembiayaan yang diberikan oleh BMT ini adalah musharakah dengan sistem bagi hasil dimana 40% buat BMT dan 60% buat saya mas, setelah itu pak Yudi langsung datang ke tempat saya untuk menyurvei usaha saya mas, setelah itu pak Yudi menetapkan bagi hasil yang akan saya bayar setiap bulan mas, dan saya bersedia membayar bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT mas, karena saya sangat membutuhkan uang tersebut untuk penambahan modal usaha saya mas, di samping itu ketika saya mengajukan pembiayaan BMT An-Nur tidak ribet mas seperti di bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun di koperasi lainnya mas dan di BMT ini uangnya langsung cair mas.[19]

Kedua Ibu Sukarsi yang beralamat: Jl Brigjen Katamso No 34 Waru Sidoarjo (depan indomaret Rewwin). Saat diwawancarai ibu Sukarsi mengatakan: saya mengajukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo untuk menambah modal usaha rumah makan saya mas, sebagai syarat pengajuan pembiayaan di BMT An-Nur saya menjaminkan BPKB motor saya sendiri mas, ketika saya mengajukan pembiayaan pak Yudi menjelaskan kepada saya bahwa pembiayaan yang diberikan ini adalah pembiayaan musharakah dengan sistem bagi hasil, setelah itu pak Yudi langsung menanyakan berapa penghasilan saya per hari setelah itu pak Yudi langsung menetapkan berapa bagi hasil yang akan saya bayar setiap bulan karena saya tidak paham tentang akad musharakah dan saya lagi butuh uang untuk penambahan modal usaha saya, saya iya kan saja mas, karena di bank pun seperti itu mas, lagian ketika mengajukan pembiayaan di BMT An-Nur prosesnya tidak ribet mas, cukup mengisi formulir dan memberikan jaminan setelah itu ditanya dan di survei tempat saya habis itu uangnya langsung cair mas.[20]

Ketiga Ibu Tuti Hariani yang beralamat: Wonocolo gang 4 Nomor 34 RT05, RW 05. Saat diwawancarai Ibu Tuti Hariani mengatakan: saya mengajukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo untuk menambah modal usaha saya mas, usaha saya itu menjahit mas, soalnya

[19] Mujair, Wawancara, Waru Sidoarjo, 30 September 2018.
[20] Sukarsi, Wawancara, Waru Sidoarjo 30 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat itu saya membutuhkan uang buat bayar uang sekolah anak-anak saya mas. sebagai syarat pengajuan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin, saya menjaminkan BPKB motor saya mas, ketika saya mengajukan pembiayaan pak Yudi menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan pihak BMT ini adalah pembiayaan musharakah dengan sistem bagi hasil, dimana 40% buat pihak BMT dan 60% buat saya mas, setelah itu pak Yudi menanyakan penghasilan saya mas, habis ditanya pak Yudi langsung menetapkan bagi hasil yang setiap bulan akan saya bayar mas. Saya bersedia atas semua persyaratan yang dikatakan oleh pak Yudi mas, karena jangka waktu cicilannya juga lama sehingga saya merasa sanggup karena saya juga butuh uang mas.[21]

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah yang telah melakukan pembiayaan musharakah untuk usaha yang bersifat menguntungkan. Dimana nasabah harus membayar bagi hasil seperti yang telah ditetapkan oleh pihak BMT setiap bulan sampai akad selesai walaupun hasil usaha yang dibiayai itu rugi.

Musharakah yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah shirkat al-'inan karena para pihak saling memberikan modal dengan porsi yang berbeda, dan modal usaha yang diberikan oleh pihak BMT bukan lah modal utama melainkan sebagai modal pengembangan usaha jadi di sini ada percampuran yang porsi modal masing-masing para pihak berbeda.

[21] Tuti Hariani, Wawancara, Wonocolo, 01 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUSHARAKAH DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Analisis praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-nur Rewwin Waru Sidoarjo.

BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi yang berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana nasabah pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Sebagaimana dijelaskan pada Bab III bahwa visi misi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar, menjadi gerakan ekonomi rakyat, sumber dana sebagai sosio spiritual masyarakat di Masjid An-Nur.[1]

Pembiayaan musharakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[2]

Dalam praktik pembiayaan musharakah yang dilakukan oleh BMTAn-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ketika nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT nasabah terlebih dahulu mengisi formulir surat permohonan pembiayaan akad musharakah dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan foto copy BPKB sebagai jaminan. Setelah

[1] Yudi Budiman, wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.
[2] Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengisi formulir, direktur utama BMT akan meng interview nasabah mengenai jenis usaha apa yang akan di kembangkan. Nasabah juga akan diberikan penjelasan akad musharakah tentang bagi hasil, pihak BMT akan menawarkan beberapa nisbah yang mana nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak BMT dan nasabah.

Nisbah yang ditawarkan adalah sesuai dengan presentase perkiraan laba usaha per hari calon anggota dan biasanya taksiran nisbah diambil dari presentase laba terkecil dari usaha calon anggota. serta persetujuan kontrak akad musharakah hitam diatas putih. Selanjutnya wakil direktur melakukan pemberian modal.

Sebagai mana yang dialami bapak Mujair yang memerlukan dana untuk usaha sayur.[3] Dikarenakan memerlukan dana untuk menambah modal usaha dagang sayur sebesar Rp. 5.000.000,00, maka pak Mujair mengajukan pembiayaan musharakah di BMT dengan pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dengan bagi hasil sebesar 100.000 dari nasabah, pembiayaan dimulai dari bulan januari 2018. Perhitungannya sebagai berikut:

a. Modal dari BMT Rp. 5.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin Rp 100.000,00 per bulan.
c. Angsuran pokok anggota Rp. 5.000.000,00 / 10 bulan = Rp. 500.000,00 per bulan

[3] Mujair, Wawancara, Waru Sidoarjo 02 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jumlah yang akan harus dibayar anggota per bulan Rp 100.000,00 untuk bagi hasil + Rp 500.000,00 untuk angsuran pokok = 600.000,00, jadi Bapak Mujair akan membayar 600.000,00 per bulan sampai selesai akad.[4]

Begitu juga yang dialami oleh ibu Sukarsi, yang memerlukan dana untuk menambah modal usaha rumah makan.[5] Dikarenakan memerlukan dana untuk menambah modal usaha dagang sayur sebesar Rp. 5.000.000,00, maka ibu sukarsi pun mengajukan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dengan pembayaran angsuran selama 10 bulan dengan bagi hasil sebesar 150.000 dari nasabah, pembiayaan dimulai dari bulan Desember 2017. Perhitungannya sebagai berikut:

a. Modal dari BMT An-Nur Rewwin Rp 5.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur Rewwin Rp.150.000,00 per bulan
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 5.000.000,00 / 10 bulan = Rp.500.000,00 per bulan.
d. Jumlah yang harus dibayar per bulannya Rp. 150.000,00 untuk bagi hasil + Rp 500.000,00 untuk angsuran pokok = Rp. 650.000,00. Jadi ibu sukarsi akan membayar Rp. 650.000,00 per bulan sampai selesai akad.[6]

[4] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.
[5] Sukarsi, Wawancara, Waru Sidoarjo 03 Oktober 2018.
[6] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga yang dialami Ibu Tuti Hariani yang memerlukan dana untuk menambah modal jahitan pakaian.[7] Dikarenakan memerlukan dana untuk menambah modal jahitan pakaian sehingga ibu Tuti Hariani mengajukan pembiayaan musharakah ke BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebesar Rp 3.500.000,00 dengan pembayaran diangsur selama 18 bulan dengan bagi hasil sebesar 105.000 dari nasabah, pembiayaan dimulai April 2017. Perhitungannya sebagai berikut:

a. Modal dari BMT An-Nur Rewwin Rp. 3.500.000,00 dengan jangka waktu 18 bulan
b. Bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur Rewwin Rp.105.000,00 per bulan.
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 3.500.000,00 / 18 bulan = Rp.195.000,00 per bulan.
d. Jumlah yang harus dibayar per bulan Rp.105.000,00 untuk bagi hasil + Rp.195.000,00 untuk angsuran pokok = Rp. 300.000,00 jadi ibu Tuti Hariani akan membayar Rp. 300.000,00 per bulan sampai selesai akad.[8]

[7] Tuti Hariani, Wawancara, Wonocolo, 04 Oktober 2018.
[8] Yudi Budiman, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Musharakah menurut hukum Islam adalah

ثُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ, لِا ثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ, عَلَى جَهِةِ الشُّيُوْعِ لَا عَلَي جِهَةِ التَعْيِيْنِ.

Artinya: Adanya hak terhadap sesuatu, baik itu dua orang atau lebih, dengan cara kebersamaan, bukan atas penetuan.[9]

Sedangkan definisi musharakah dalam fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/ IV/2000 adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[10] dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad musharakah itu adalah akad kerja sama, sehingga hasilnya pun harus ditanggung bersama baik untung ataupun rugi.

Akan tetapi cara pembagian ketika mendapat keuntungan berbeda dengan ketika mendapatkan kerugian. Adapun cara pembagian keuntungan dibagi secara prosentase yang telah ditentukan diawal akad sesuai dengan kesepakatan yang mana penetuan prosentasenya tidak bergantung kepada berapa besar modal yang diberikan, pada intinya sesuai kesepakatan.

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam. Pertama, Imam Malik dan Imam

[9] Musthofa Al-Bugho, dkk, Al-fiqhul Manhaji, (Mesir: Dar Al-Musthofa, 2010), 795.
[10] Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Kedua, Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.[11] Dari ketiga pendapat imam diatas pada intinya sama yaitu pembagian keuntungan boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan dan tidak bergantung kepada porsi modal masing-masing.

Sedangkan jika mengalami kerugian maka cara pembagian kerugiannya, masing-masing para pihak cukup dengan membayar sejumlah modal yang diberikan. jika pihak pertama memberikan modal 40% maka ketika mengalami kerugian, pihak pertama cukup membayar 40% dari seluruh kerugian.

Musharakah adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam sesuai firman allah

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga (Q.S. Al-Nisa'12).[12]

Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud

[11] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 220.
[12] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هريرة قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللَّهَ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبوا داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (H.R. Abu Daud).[13]

Tujuan diperbolehkannya akad musharakah dalam Islam karena mengandung maslahat. Seseorang yang memiliki harta tetapi tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelola hartanya sendiri, maka ia harus menyerahkannya kepada pihak lain untuk dikelola, sehingga dengan demikian harta seorang tersebut menjadi bermanfaat.

Akad musharakah bisa juga disebut dengan akad shirkah, yang mana akad musharakah atau akad Shirkah dibagi menjadi dua macam: pertama, shirkat al-amlak (kongsi harta), kedua shirkat al-'uqud (kongsi transaksi).

a. Shirkat al-amlak (kongsi harta) dibagi lagi menjadi dua macam:
   1) Shirkah ikhtiyari
   2) Shirkah ijbari.
b. shirkat al-'uqud dibagi menjadi empat:
   1) Shirkat al-'inan
   2) Shirkat al-mufawadah,
   3) Shirkat al-a'mal

[13] Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (Beirut Dar al-Fikri, 1987), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Shirkat al-wujuh.

أَقسَامُ الشِّرَكَةِ أَربَعَةٌ، وكُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي مَذهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّ إلاَّ شِرَكَةَ العِنَانِ

Artinya: Secara hukum dari empat macam shirkat al-'uqud diatas hanya akad shirkat al-'inan yang di sahkan (dilegalitaskan) ulama madhhab Syafi'i.[14]

Akad musharakah atau akad Shirkah yang dipraktikkan dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah Shirkat al-'inan yang merupakan bagian dari shirkat al-'uqud (kongsi transaksi). Shirkat al-'inan adalah: akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagai keuntungan atau kerugian, dimana porsi masing-masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama.[15] Dalam praktik pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo para pihak saling memberikan modal dengan porsi yang berbeda, dan modal usaha yang diberikan oleh pihak BMT bukan lah modal utama melainkan sebagai modal pengembangan usaha jadi di sini ada percampuran yang porsi modal masing-masing para pihak berbeda.

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun musharakah adalah: pertama dua pihak yang berakad ('aqidani), Kedua objek akad (mahal akad) yaitu modal atau pekerjaan, ketiga ijab-kabul (shigat) adanya

[14] Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad al-kaf, al-taqrirat al-sadidah fi masaili al-mufidah, (Yaman: Addar Mirosunnabawiyah,2013), 86.

[15] Nurul Huda dan Muhamad Haykal, Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan dari Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, keempat nisbah keuntungan.[16]

Syarat musharakah pertama para pihak yang berakad diisyaratkan balig, dan berakal cerdas, kedua objek shirkah disyaratkan modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya, ketiga ijab dan kabul disyaratkan jelas menunjukkan makna shirkah atau yang se makna dengan itu.[17] keempat proporsi keuntungan yang akan dibagikan kepada mitra usaha disyaratkan harus disepakati di awal kontrak, jika proporsi belum ditetapkan di awal kontrak, maka akad musharakah nya tidak sah menurut syariah. Nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan yang nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.[18]

Dari rukun-rukun tersebut BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam praktik pembiayaan musharakah sudah memenuhi, namun dalam syarat musarakah, ada yang dilanggar oleh pihak BMT yaitu bagi hasil. Nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan yang nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan

[16] Akhmad Mujahidin, Hukum perbankan, (Jakarta Raja Wali Press, 2016), 84.
[17] Rozalinda, fiqih ekonomi syariah, (Jakarta: Raja Wali Press, 2017), 194.
[18] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasi nya.

Sedangkan dalam praktiknya, BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, walaupun ada penentuan bagi hasil dalam prosentase, tetap melakukan penominalan (penentuan keuntungan bagi hasil dalam nilai rupiah) bagi hasil di awal akad sebelum mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang pasti atau keuntungan yang diperoleh sebagaimana yang dialami nasabah Pak Mujair, ibu Sukarsi dan ibu Tuti Hariani, maka dengan demikian penentuan nominal bagi hasil yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan syarat mengenai bagi hasil tersebut. Bahwa dikarenakan tidak sesuai dengan syarat bagi hasil yang sesuai dengan konsep syariah, akan muncul akibat hukum baik berdasarkan hukum Islam ataupun berdasarkan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan hukum Islam jika proses penentuan bagi hasil tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu penentuan keuntungan dinominalkan di awal akad sebelum memperoleh keuntungan yang pasti, maka hukumnya adalah riba nasi'ah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 2 bahwa riba nasi'ah adalah suatu bentuk riba yang terjadi dikarenakan menentukan suatu hasil dari suatu peristiwa yang mana perisiwa tersebut belum terjadi atau menentukan suatu hasil dari suatu hal yang belum pasti, yaitu apakah akan memperoleh keuntungan atau tidak, kalaupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh keuntungan tapi tetap saja belum bisa dipastikan berapa nilai keuntungannya.

Menentukan suatu hasil dari suatu peristiwa yang mana perisiwa tersebut belum terjadi atau menentukan suatu yang belum pasti menjadi pasti adalah suatu hal yang tidak mungkin dan diluar kemampuan manusia.[19] Menentukan nominal keuntungan diperbolehkan dan bisa dipastikan akan tetapi menentukan nominal keuntungan dari suatu usaha untuk memperoleh keuntungan tersebut tentunya tidak dapat dipastikan karena masih dalam bentuk satu hal yang masih perlu diusahakan, yang mana usaha tersebut bisa saja berhasil atau tidak berhasil sehingga pada intinya menentukan keuntungan boleh, sedangkan usaha untuk memperoleh keuntungannya tidak bisa dipastikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Luqman: 34)[20]

[19] Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014), 38.

[20] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada intinya ayat diatas menyatakan bahwa dalam hal segala tindakan manusia tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi atau apa yang akan dialami di kemudian hari karena hal tersebut adalah kewenangan yang Maha Mengetahui yaitu Allah SWT.

Bahwa tindakan yang mengandung unsur riba dilarang dalam hukum islam sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa ayat 161.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Q.S. Al-Nisa>:161)[21]

Bahwa larangan riba sebagaimana ayat tersebut diatas tentunya memiliki tujuan yang mana tujuan tersebut dapat diketahui melalui metode maqosidus shariah , maqosidus shariah adalah suatu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ditetapkannya suatu hukum. Maka berdasarkan ayat diatas jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, ditemukan tujuan sebagai berikut:

1. Menghindari agar tidak terjadi praktik kezaliman atau kebatilan terhadap pelaku bisnis karena dalam riba nasi'ah, praktiknya al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghurmu (risiko), hasil usaha (al-kharraj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman) , al-ghunmu

[21] Ibid, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan al kharraj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah salah pihak atau kedua belah pihak. menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti karena itu diharamkan.[22]

2. Untuk menerapkan kaidah " kullu qardhin jarra manfa'atan fahuia riba' (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba).

   Sebagai mana pendapat Adiwarman Karim yang telah di jelaskan pada bab 2. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarannya tetap dan ditentukan dahulu diawal transaksi. Padahal nasabah yang mendapatkan pembiayaan ini belum pasti apakah akan mendapatkan keuntungan atau tidak, juga karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarannya tidak dapat ditentukan dari awal. Memberikan pinjaman adalah transaksi

[22] Oni Sahroni, Adiwarman Karim, Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan (tabarru') sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (mu'awdhah). Transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.[23]

3. Mencegah para rentenir berbuat zalim atau batil kepada penerima pinjaman karena praktik riba nasiah berarti memberi pinjaman serta mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atau pinjaman yang diberikan. Sedangkan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah merupakan koperasi syariah yang tunduk kepada konsep syariah, berbeda dengan konsep konvensional.

C. Analisis Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Dalam fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah disebutkan:

> "Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musharakah."

Menurut penulis yang dimaksud dengan "dikuantifikasi dengan jelas" adalah bahwa didalam menentukan keuntungan, harus dipastikan terlebih dahulu penentuan bagi hasilnya dalam bentuk prosentase. Dengan ditentukannya bagi hasil dalam bentuk prosentase, akan diketahui berapa bagian yang diperoleh antara mitra satu dengan mitra lainnya.

[23] Ibid, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan keuntungan yang diperoleh para mitra harus dibagi secara merata (proporsional) dengan syarat jumlah keuntungan tidak ditentukan pada awal akad, sebagaimana yang nyatakan dalam fatwa ini bahwa:

> "Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang di tetapkan bagi seorang mitra".

Jadi berdasarkan pemaparan diatas yang ditentukan diawal akad adalah prosentase bagi hasil sedangkan penentuan jumlah keuntungannya tidak ditentukan di awal akad melainkan diperoleh secara proporsional sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan. Sedangkan ketika terjadi kerugian maka kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dari pemaparan diatas BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musharakah.

Berdasarkan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 jika terdapat satu akad yang tidak sesuai dengan konsep syariah, maka akibat hukumnya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa dalam pasal 35 tersebut koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Teguran tertulis pertama dan kedua
2) Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola
3) Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan
4) Pencabutan izin usaha
5) Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

Dengan adanya sanksi administratif berdasarkan pasal 35 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, maka akan membantu atau mendorong Koperasi (dalam hal ini adalah BMT) untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari praktik yang dilarang dalam hukum Islam yaitu riba nasi'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah dengan menentukan bagi hasil dalam bentuk prosentase, akan tetapi tetap melakukan penominalan (penentuan keuntungan bagi hasil dalam nilai rupiah) bagi hasil di awal akad sebelum nasabah mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang pasti atau keuntungan yang diperoleh.
2. Praktik bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000, karena menentukan suatu hasil dari suatu peristiwa yang mana perisiwa tersebut belum terjadi atau menentukan suatu hasil dari suatu hal yang belum pasti adalah diluar wewenang manusia, sehingga akibat hukumnya adalah riba nasi'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi BMT Anu-Nur Rewwin Waru Sidoarjo hendaknya tidak melakukan penominalan (penentuan keuntungan bagi hasil dalam nilai rupiah) bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil di awal akad sebelum mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang pasti atau keuntungan yang diperoleh.

2. Bagi nasabah hendaknya lebih jujur dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam hal naik turunnya laba usaha setiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, Al-mi'yaru Al-syar'iyah, Bahrain: AAOIFI: 2017.

Abdillah, M Taufiqurrosyiddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Solusi Akad Pembiayaan kredit Pemilikan Rumah pada Bank Syariah (studi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya)" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Afrida, Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo", (Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Ahmad, Ibnu Muhammad al-kaf> Hasan Ibnu, Al-Taqriratu Al-Sadidah fi> masa>il Al-Mufidah, Yaman: Addar Mirosunnabawiyah,2013.

Andri, Soemita, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: kencana, 2009.

Antonio, Syafii, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta :Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Jakarta: Raja Wali Press, 2010.

Asshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian cet. 7 Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Bayjuri (al), Ibrahim ,>Al- bayjuri,>jilid 1,Beirut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH.

Budiman, Yudi, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 28 September 2018.

Bugha (al), Mus{o}fa>,dkk, Al-fiqhul Manhaji, Mesir: Dar Al-Musthofa, 2010.

Bungin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007.

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musharakah.

Hariani, Tuti, Wawancara, Wonocolo, 01 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huda, Nurul dan Haykal, Muhamad, Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan dari Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010.

Jamhar, M Bizrul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Pricing Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam KPRS di Bank Muamalat Cabang Mayjend Sungkono Surabaya" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2012).

Jannah, Miftakhul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Muyarokah Konstruksi pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surabaya" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2009).

Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakrta: PT Raja Grapindo Persada, 2014.

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, jilid 26,Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.

Laporan Magang Penulis pada BMT An-nur selama 3 minggu 23 Juli s/d 10 Agustus 2018.

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Jakarta: Kencana, 2015.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2013.

Mujahidin, Akhmad, Hukum perbankan, Jakarta Raja Wali Press, 2016.

Mujair, Wawancara, Waru Sidoarjo 30 September 2018.

Musthofa, Imam, Fiqih Mu'amalah Kontemporer Jakarta: Raja Wali Pers, 2016.

Nadhiroh, Nur Afina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharbah Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/per/M. KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksaanan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Rijadi, Gunung, Wawancara, Rewwin Waru Sidoarjo, 29 September 2018.

Rozalinda, fiqih ekonomi syariah, Jakarta: Raja Wali Press, 2017.

Rusyd, Ibnu, Bidayat Al-mujtahid wanihayatu Al-muqtasid, jilid 2, Beirut: Dar Fikr 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarman, Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sukarsi, Wawancara, Waru Sidoarjo 30 September 2018.

Sulaiman Bin Ash'ath Imam Hafiz Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Beirut Dar al-Fikri, 1987.

Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Widi, Restu, Kartika, Asas Metodologi Penelitian Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zuhaily (al), Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaily (al), Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, juz 4, Beirut Dar al-Fikri, 1989.

Zulfa, Alfiani, Sofie, "Tinjauan Hukum Islam Jaminan Dan Pelelangan Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Kabupaten Sidoarjo" (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya 2017).

Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktik Perbankan Syariah Edisi Revisi Jakarat: Zikrul Hakim, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id